



**Penetapan**

Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 26 tahun, agama Islam pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman alamat sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di alamat sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Sahi, S.H., C.P.L., Susanto Kadir, S.H., CPL Advokat yang berkantor di Jl. Selayar No. 97, Kecamatan Kota Tengah, Kelurahan Pulubala, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2022 dengan nomor register 33/KP/Pwl/2022/PA.Kwd. tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2022, telah mengajukan permohonan perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kwd. tanggal 02 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Suami Istri sah yang menikah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, pada

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0900/089/IX/2019, Tanggal 21 September 2019.

2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri yang beralamat di alamat dan bekerja tetap serta mempunyai penghasilan yang cukup.
3. Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami-isteri yakni ayah kandung dari anak selaku Ayah Kandung dari anak dan ibu kandung dari anakselaku Ibu Kandung dari anak.
4. Bahwa orang tua dari anak yaitu Almarhum ayah kandung dari anak selaku Ayah Kandung telah meninggal dunia di Papua pada tanggal 2 September 2002 dan di makamkan di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Akta Kematian Nomor: 7505-KM-06092021-0007, Tanggal; 02 September 2021, Almarhumah ibu kandung dari anakselaku Ibu Kandung telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana Akta Kematian Nomor: 7505-KM-13072022-0001, Tanggal; 28 Juni 2022.
5. Bahwa setelah kedua orang tua kandung dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak dalam pengasuhan/pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab dari Pemohon sebagai orang tua pengganti dikarenakan Pemohon juga masih merupakan Paman/Bibi langsung dari anak, serta sekarang ini anak tinggal bersama Pemohon. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur.
6. Bahwa Pemohon, mengajukan permohonan penetapan pengadilan guna di jadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut, dalam hal ini untuk kepengurusan Gaji dari Ayah kandung anak yaitu Almarhum ayah kandung dari anak yang sebelum meningal dunia bekerja sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
7. Bahwa sejak kedua orang tua kandung dari anak tersebut meninggal dunia hingga di ajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan adanya kepentingan dan alasan-alasan diantara yaitu:
  - ✓ Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
  - ✓ Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Ibu & Bapak wali atas anak tersebut; dan
  - ✓ Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak atas anak yang merupakan anak kandung dari Almarhum ayah kandung dari anak dan Almarhumah ibu kandung dari anak.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama Susanto Kadir, S.H., C.P.L., dan Rahman Sahi, S.H., C.P.L., keduanya advokat (*Advocates*) pada Muhammad Susanto Kadir And Co Law Office beralamat di Jalan Raja Polamolo Nomor 393 Lingkungan I Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 November 2022. yang telah ditandatangani Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan advokat tersebut sebagai Penerima Kuasa dan surat Kuasa Khusus dan identitas Kuasa Hukum telah sesuai dengan aslinya

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon memohon untuk mencabut perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Penggugat memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu Permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan Permohonan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan Permohonan dapat dibenarkan sepanjang perkara belum diperiksa;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kwd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1444 Hijriyah oleh kami **Nur Afni Katili, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan hadirnya kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00
(Seratus Dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)